



**P U T U S A N**

**Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 05 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selatan, Desa Tlasah, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Erfan Yulianto, S.H., Ainor Ridha, S.H., dan Mohammad Tohir, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor LP-BHM (Lembaga Penelitian & Bantuan Hukum Madura) beralamat di Dusun Ro'koro' RT.01 RW.02 Desa Taro'an, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pamekasan tanggal 19 November 2020 dibawah register Nomor 29/Pid.PSK/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;
  - 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars;Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367;Dikembalikan kepada terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa ALFIANA SETIAWATI als KANZA Binti H. SU'I tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP (penipuan) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan) sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Melepaskan terdakwa ALFIANA SETIAWATI Als KANZA dari segala tuntutan hukum dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslog van alle rechtstervolving);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa ALFIANA SETIAWATI Als KANZA dalam harkat dan Martabat di Masyarakat;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. AGUS SALEH periode Juni s/d Juli 2020, 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan KANZAA ARS; Tterlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367; Dikembalikan kepada terdakwa ALFIANA SETIAWATI Als KANZA;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat Jl. Jokotole Kec/Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Barang siapa dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh via WhatsApp dan terkadang mendatangi langsung keduanya dengan maksud untuk menawarkan beberapa arisan get dimana saat itu terdakwa meng-iming-imingi dalam waktu yang singkat arisan get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapat lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut, karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri menawar harga arisan get tersebut dari harga yang diminta oleh terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar melalui transfer dari rekening atas nama Agus Saleh dan ada juga yang dibayar secara cash, dengan rincian sebagai berikut : pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Moh. Sahwi dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020; kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa di rumah kost milik saksi Agus Saleh yang beralamat di Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020; ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa di rumah kost milik saksi Agus Saleh yang beralamat di Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020; keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Alfiana Setiawati (dengan rincian transfer pertama sebesar Rp.25.000.000,- kedua sebesar Rp.10.000.000,- ketiga sebesar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- dan keempat sebesar Rp.4.000.000,-) sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa di dalam mobil di area parkir Pasar Sore Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020; kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Rizma Uslifatul Jannah yang selanjutnya oleh sdri. Rizma Uslifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020; keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Evis Kusfidianto yang selanjutnya oleh sdr. Evis Kusfidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020. Akan tetapi arisan get tersebut diatas tidak jalan atau tidak ada yang cair karena uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar atau menalangi pembayaran arisan get lainnya kepada orang lain. Karena terus-terusan didesak oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh akhirnya terdakwa mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut dengan rincian sebagai berikut uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Akan tetapi untuk uang pembelian arisan get lainnya hingga saat ini belum dikembalikan/dibayar oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh menderita kerugian ±Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

### **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i, pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat Jl. Jokotole Kec/Kab. Pamekasan atau setidak-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh via WhatsApp dan terkadang mendatangi langsung keduanya dengan maksud untuk menawarkan beberapa arisan get dimana saat itu terdakwa mengiming-imingi dalam waktu yang singkat arisan get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapat lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut, karena tergiur dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri menawar harga arisan get tersebut dari harga yang diminta oleh terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar melalui transfer dari rekening atas nama Agus Saleh dan ada juga yang dibayar secara cash, dengan rincian sebagai berikut : pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik MOH. SAHWI dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020; kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa di rumah kost milik saksi Agus Saleh yang beralamat di Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020; ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa di rumah kost milik saksi Agus Saleh yang beralamat di Ds. Buddagan, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020; keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Alfiana Setiawati (dengan rincian transfer pertama sebesar Rp.25.000.000,- kedua sebesar Rp.10.000.000,- ketiga sebesar

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- dan keempat sebesar Rp.4.000.000,-) sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa di dalam mobil di area parkir Pasar Sore Kab. Pamekasan dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020; kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Risma Usrifatul Jannah yang selanjutnya oleh sdri. Risma Usrifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020; keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama pemilik Evis Kusfidianto yang selanjutnya oleh sdr. Evis Kusfidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020. Akan tetapi arisan get tersebut diatas tidak jalan atau tidak ada yang cair karena uangnya digunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar atau menalangi pembayaran arisan get lainnya kepada orang lain. Karena terus-terusan didesak oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh akhirnya terdakwa mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut dengan rincian sebagai berikut uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Akan tetapi untuk uang pembelian arisan get lainnya hingga saat ini belum dikembalikan/dibayar oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh menderita kerugian ±Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Alfiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. **Saksi AGUS SALEH:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama istri saksi bernama Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi sering berurusan jual-beli arisan get dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi via whatsapp baik kepada saksi maupun kepada istri saksi menawarkan/menjual beberapa arisan get, dimana tanggal jatuh tempo pencairan uang arisannya sudah ditentukan oleh terdakwa, saat itu saksi dan istrinya tergiur dan ikut membeli arisan get tersebut kemudian setelah terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang saksi transfer dan ada yang cash kepada terdakwa, akan tetapi setelah jatuh tempo uang arisan get tersebut tidak dicairkan kepada saksi maupun kepada istri saksi;
- Bahwa rincian pembelian arisan get kepada terdakwa yaitu :
  - Pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama MOH. SAHWI dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
  - Kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama terdakwa dan sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020; ;

- Kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Rizma Uslifatul Jannah yang selanjutnya oleh Rizma Uslifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Evis Kusvidianto yang selanjutnya oleh Evis Kusvidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk list/daftar nama peserta yang ikut dalam arisan get yang diadakan oleh terdakwa tersebut saksi ada yang mengetahui yang langsung ditampakkan melalui chating WhatsApp tapi ada juga yang tidak diberitahu sama sekali oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari beberapa teman istri saksi, ada yang mengatakan bahwa beberapa arisan get tersebut tidak pernah berjalan sama sekali bahkan peserta arisannya banyak yang mengundurkan diri dari list;
- Bahwa sampai saat ini lewat dari jatuh tempo arisan get tersebut tidak ada yang cair, saat ditanya kepada terdakwa hanya menjawab bahwa arisan get tersebut sudah tidak jalan lain;
- Bahwa terdakwa sempat mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut dengan rincian sebagai berikut uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai



sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa saksi tergiur ikut dan membeli arisan get tersebut karena akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam waktu singkat yang sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **Saksi SWASTIKA WAHYU TRILENIYANA PUTRI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama suami saksi bernama Agus Saleh;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak saksi sering berurusan jual-beli arisan get dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi via whatsapp baik kepada saksi maupun kepada suami saksi menawarkan/menjual beberapa arisan get, dimana tanggal jatuh tempo pencairan uang arisannya sudah ditentukan oleh terdakwa, saat itu saksi dan suami tergiur dan ikut membeli arisan get tersebut kemudian setelah terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang saksi transfer dan ada yang cash kepada terdakwa, akan tetapi setelah jatuh tempo uang arisan get tersebut tidak dicairkan kepada saksi maupun kepada suami saksi;
- Bahwa rincian pembelian arisan get kepada terdakwa yaitu :
  - Pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Moh. Sahwi dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
  - Kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh



juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;

- Keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama terdakwa dan sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Rizma Uslifatul Jannah yang selanjutnya oleh Rizma Uslifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Evis Kusvidianto yang selanjutnya oleh Evis Kusvidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk list/daftar nama peserta yang ikut dalam arisan get yang diadakan oleh terdakwa tersebut saksi ada yang mengetahui yang langsung ditampakkan melalui chating WhatsApp tapi ada juga yang tidak diberitahu sama sekali oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari beberapa teman saksi, ada yang mengatakan bahwa beberapa arisan get tersebut tidak pernah berjalan sama sekali bahkan peserta arisannya banyak yang mengundurkan diri dari list;
- Bahwa sampai saat ini lewat dari jatuh tempo arisan get tersebut tidak ada yang cair, saat ditanya kepada terdakwa hanya menjawab bahwa arisan get tersebut sudah tidak jalan lain;



- Bahwa terdakwa sempat mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut dengan rincian sebagai berikut uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tergiur ikut dan membeli arisan get tersebut karena karena akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam waktu singkat yang sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi RISMA UZLIFATUL JANNAH;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang terjadi yaitu jual-beli arisan get yang awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan arisan get Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dicairkan pada tanggal 30 Juli 2020 kepada orang lain setelah itu saksi menawarkan arisan get tersebut kepada teman Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan arisan tersebut ditawarkan seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) lalu tawaran tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa lalu ada kecocokan harga hingga terjadilah pembelian arisan get namun arisan tersebut belum tercairkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Swastika Wahyu Trileniyana Putri membayar arisan get tersebut dengan mentrasfer melalui M Banking ke rekening saksi kemudian oleh saksi langsung ditransfer melalui M Banking ke rekening terdakwa;
- Bahwa setahu saksi uang arisan tersebut belum dicairkan oleh terdakwa kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri karena arisannya belum berjalan dan setahu saksi uang pembelian arisan tersebut diatas sampai saat ini belum dikembalikan lagi;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi EFIS KUSFIDIYANTO:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual arisan get Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri dengan jatuh tempo tanggal 7 Agustus 2020 namun setelah tanggal jatuh tempo, uang arisan get Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dicairkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai owner/admin dan pemilik nomer peserta dalam arisan get yang dijual kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa saksi yang membantu terdakwa menawarkan arisan get tersebut kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi juga mengetahui pada saat Swastika Wahyu Trileniyana Putri membayar uang pembelian arisan get tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Saksi ANISA HARYATI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menjual arisan get Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri karena Swastika Wahyu Trileniyana Putri pernah menanyakan kepada saksi, namun sebelumnya arisan tersebut juga sudah terdakwa jual kepada saksi;
- Bahwa yang mengadakan atau sebagai owner/admin dalam arisan tersebut adalah saksi sendiri dan pemilik dari nomor peserta arisan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut arisan tersebut dengan tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2020 namun setelah berjalan 5 kali pembayaran arisan





tersebut dijual lagi kepada saksi, seingat saksi terdakwa adalah peserta dengan nomor 6;

- Bahwa menurut saksi arisan get Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak dicairkan oleh terdakwa karena sudah dijual duluan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**6. Saksi AYULIANA:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa menjual arisan get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana terdakwa sebagai admin/owner dalam arisan tersebut dan tanggal jatuh temponya pada 06 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu Swastika membeli arisan tersebut dengan harga berapa kepada terdakwa, namun arisan tersebut tidak jalan karena ada permasalahan didalam arisan get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, sehingga tidak bisa dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, oleh karena saksi Devi Herawati dan saksi Sri Wahyuni tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi Devi Herawati dan saksi Sri Wahyuni sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**7. Saksi DEVI HERAWATI:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual arisan get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi arisan tersebut diadakan oleh terdakwa sekitar bulan Mei 2020 namun arisan tersebut belum berjalan karena belum ada pembayaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengadakan atau sebagai admin/owner dalam arisan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi peserta dalam arisan get tersebut ada sekitar 21 orang dimana saksi mendapat nomor ke-19;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 8. Saksi SRI WAHYUNI:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa ke rumah Swastika sebanyak 2 (dua) kali untuk urusan jual-beli arisan online;
- Bahwa awalnya saksi oleh terdakwa diajak ke rumahnya Swastika untuk mengambil uang, saat itu saksi ikut dan sesampainya di rumah Swastika bertemu dengan Swastika bersama suaminya, terdakwa saat itu berusaha membujuk Swastika agar mau membeli arisan get tersebut;
- Bahwa terdakwa menawarkan arisan get Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 13 Agustus 2020, selain itu terdakwa juga menawarkan arisan get Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 17 Juli 2020 mendengar percakapan itu saksi sempat menegur kepada terdakwa dengan mengatakan "kamu jual arisan lagi?", namun saat itu terdakwa mengelak, tak lama kemudian saksi melihat terdakwa menerima uang cash dari Swastika sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pembelian kedua arisan tersebut (get Rp.30.000.000,- dan Rp.100.000.000,-) karena disamping arisannya tidak jalan terdakwa juga akan menggunakan uang tersebut untuk membeli kendaraan berupa truck, sehingga uang arisan tersebut habis terpakai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa menjual arisan get kepada Swastika Wahyu Trileniyana Putri;
- Bahwa kejadian pada sekitar bulan Juli 2020 di Kab. Pamekasan;
- Bahwa rincian pembelian arisan get kepada terdakwa yaitu :
  - Pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Moh. Sahwi dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
  - Kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama terdakwa dan sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020;
  - Kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Rizma Uslifatul Jannah yang selanjutnya oleh Rizma Uslifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
  - Keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,-

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Evis Kusvidianto yang selanjutnya oleh Efis Kusfidiyanto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;

- Bahwa arisan tersebut diatas tidak dapat dicairkan karena ada beberapa yang tidak jalan dan ada juga yang belum mulai sama sekali;
- Bahwa uang dari penjualan arisan tersebut oleh terdakwa dibuat untuk menutupi tanggungan arisan sebelumnya;
- Bahwa antara terdakwa dengan Swastika pernah membuat pernyataan yang isinya terdakwa meminta waktu untuk pelunasan uang-uang milik Swastika secara bertahap;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut dengan rincian sebagai berikut uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang arisan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sendiri yaitu membeli truck dan membayar arisan get yang nunggak sebelum-sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;
- 13 (tiga belas) lembar screenshot hanphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh via WhatsApp dan terkadang mendatangi langsung ke rumahnya dengan maksud untuk menawarkan beberapa arisan get dimana saat itu terdakwa mengiming-imingi dalam waktu yang singkat arisan get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapat lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut;
- Bahwa karena tergiur dengan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri menawar harga arisan get tersebut dari harga yang diminta oleh terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar melalui transfer dari rekening atas nama Agus Saleh dan ada juga yang dibayar secara cash kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Moh. Sahwi dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
  - Kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
  - Ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran





cash dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;

- Keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama terdakwa dan sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Rizma Usrifatul Jannah yang selanjutnya oleh Rizma Usrifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Evis Kusvidianto yang selanjutnya oleh Evis Kusvidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Bahwa ternyata arisan get yang telah dibeli dan dibayar seluruhnya oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri ternyata tidak jalan atau tidak ada yang cair karena uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar atau menalangi pembayaran arisan get lainnya kepada orang lain;
- Bahwa karena terus-terusan didesak oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh, kemudian terdakwa mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut beberapa kali dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian : uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang



tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dari uang pembelian arisan get yang telah di serahkan oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri kepada terdakwa dikurangi dengan jumlah pengembalian uang arisan get dari terdakwa kepada saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri, masih terdapat kekurangan sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang belum dibayar/dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat diterapkan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh via WhatsApp dan terkadang mendatangi langsung ke rumahnya dengan maksud untuk menawarkan beberapa arisan get dimana saat itu terdakwa mengiming-imingi dalam waktu yang singkat arisan get sudah cair dan jumlah uang yang akan didapat lebih besar dari uang pembelian arisan get tersebut;

Menimbang, bahwa, karena tergiur dengan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri menawar harga arisan get tersebut dari harga yang diminta oleh terdakwa sampai terjadi deal harga kemudian uang pembelian arisan get tersebut ada yang dibayar melalui transfer dari rekening atas nama Agus Saleh dan ada juga yang dibayar secara cash kepada terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama arisan get sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Moh. Sahwi dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;
- Kedua arisan get sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash ke terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Ketiga arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020 dengan cara pembayaran cash dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Keempat arisan get sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2020 dengan cara pembayaran 4 (empat) kali transfer e-banking ke rekening atas nama terdakwa dan sisanya dibayar secara cash kepada terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 06 Agustus 2020;
- Kelima arisan get sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Rizma Uslifatul Jannah yang selanjutnya oleh Rizma Uslifatul Jannah ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;

- Keenam arisan get sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pembelian dengan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2020 dengan cara transfer e-banking ke rekening atas nama Evis Kusvidianto yang selanjutnya oleh Efis Kusfidianto ditransfer ke rekening terdakwa dengan jatuh tempo atau pencairan arisan pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa ternyata arisan get yang telah dibeli dan dibayar seluruhnya oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri ternyata tidak jalan atau tidak ada yang cair karena uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk membayar atau menalangi pembayaran arisan get lainnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa karena terus-terusan didesak oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri dan saksi Agus Saleh, kemudian terdakwa mengembalikan sebagian uang pembelian arisan get tersebut beberapa kali dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian : uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sepeda motor merk Honda Vario seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga dari uang pembelian arisan get yang telah di serahkan oleh saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri kepada terdakwa dikurangi dengan jumlah pengembalian uang arisan get dari terdakwa kepada saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri, masih terdapat kekurangan sebesar Rp.119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah) yang belum dibayar/dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Swastika Wahyu Trileniyana Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau membuat palsu, dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP (penipuan) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan) sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua dan Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslog van alle rechstvervolging);

Menimbang, bahwa ternyata dalil-dalil pembelaan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi dalam uraian pertimbangan unsur-unsur diatas telah terbukti, oleh karenanya nota Pembelaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ditolak dan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan pemidanaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yaitu barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;
- 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367;

Dikembalikan kepada terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza Binti H. Su'i tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar laporan mutasi rekening Tahapan BCA dengan No.Rek.1920898609 an. Agus Saleh periode Juni s/d Juli 2020;
  - 13 (tiga belas) lembar screenshot handphone bukti chatting percakapan dengan Kanza Ars;Terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reneo 3 warna putih dengan Imei.1. 865491042223375 dan Imei.2. 865491042223367;Dikembalikan kepada terdakwa Afiana Setiawati Als. Kanza;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Fidiyawaan Satriantoro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muari sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Fidiyawaan Satriantoro, S.H.

Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M u a r i